

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI BALI MANDARA
NOMOR : 013/HK.02.00/K.BA-03/09/2025
NOMOR : B.10.100.3.7/3665/SMAN Bali Mandara/DIKPORA

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN

Pada hari Jumat, tanggal Sembilan Belas, Bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SMA Negeri Bali Mandara yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Kadek Carna Wirata, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ni Made Sri Narawati S.Pd.M.Pd., Kepala SMA Negeri Bali Mandara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri Bali Mandara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Air Sanih, Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah berasrama, sehingga siswa juga memiliki tanggung jawab dan tugas terkait kehidupan di asrama, kegiatan-

- kegiatan sosial dan budaya yang berkaitan dengan visi dan misi sekolah serta siswa memiliki tugas untuk berpartisipasi dalam kegiatan lainnya.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif terkait dengan Pendidikan politik dan demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di lingkungan sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi para pihak dalam Upaya pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Kesadaran Demokrasi bagi Siswa SMA N Bali Mandara;
 - b. Mendorong Pendidikan Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerja sama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Penyediaan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Buleleng.
- 3) Pengembangan media edukatif tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
- 4) Kegiatan lain yang disepakati kedua PARA PIHAK

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau Bersama melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak;

- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja – Kelurahan Banjar Tegal
Telp : 081916126110
Email : set.buleleng@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SMA Negeri Bali Mandara

Jalan Air Sanih, Ds. Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng

Telp: (0362) 3435051

Email: info@smanbalimandara.sch.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG



I Kadek Cerna Wirata, S.H

PIHAK KEDUA
KEPALA SMA NEGERI
BALI MANDARA



Ni Made Sri Narawati S.Pd.M.Pd